



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - 1) Tim Manajemen Perubahan;
  - 2) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - 3) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - 4) Tim Penataan Tata Laksana;
  - 5) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - 6) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - 7) Tim Pengawasan; dan

8) Tim Pelayanan Publik.

c. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum

Eko Hendoko



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b><u>PENGARAH</u></b>				
1.	Daryono, S.I.Kom.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Devid Wahyuningtyas, S.P., M.M.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Siti Halimatus Sa'diyah, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Santosa, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Andis Yuli Pamungkas, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b><u>PELAKSANA</u></b>				
1.	Widy Hargus Kistyanto, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua	Bertanggungjawab atas terlaksananya semua kegiatan, antara lain : 1. Merumuskan program kebijakan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; dan 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan.
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Widy Hargus Kistyanto, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap Anggota	1. <b>Menyusun</b> strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum; dan 2. <b>Melaksanakan</b> sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Siti Fadhilah, S.H., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos.,M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Smaragung Wibowo, S.H.,M.M.	Plt. Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Eko Handoko, S.I.P., M.M.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
II	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	Eko Handoko, S.I.P., M.M.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi Keputusan yang dikeluarkan Komisi

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Pemilu dan Hukum		Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar; dan 2. Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
2.	Suharni, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	Tanti, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	
4.	Fani Fadila Herin Saputri, S.H.	Pelaksana	Anggota	
III	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN</b>			
1.	Siti Fadhilah, S.H., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Fika Rahmawaty, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	Sri Untari, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
4.	Sigit Darmawan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
IV.	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos.,M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Desi Nur Indah Sari, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	Ibnu Wardana, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
4.	Triyono, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
5.	Miftahul Janah, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
6.	Ria Afriyanti, S.E.	Pelaksana	Anggota	
7.	Sri Winardi	Pelaksana	Anggota	
V.	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Smaragung Wibowo, S.H., M.M.	Plt. Kasubbag Sumber Daya	Koordinator merangkap	1. Melaksanakan sistem rekrutmen

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Manusia, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	2. Melaksanakan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3.	Henri Firmansah, S.S	Pelaksana	Anggota	3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan
4.	Qory Miftachul Huda, S.E.	Pelaksana	Anggota	4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Arief Budianto, S.Sn.	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Eko Handoko, S.IP., M.M.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Suharni, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	Tanti, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	
4.	Fani Fadila Herin Saputri, S.H.	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Siti Fadhilah, S.H., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang
2.	Fika Rahmawaty, S.E.	Pelaksana	Anggota	

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Sri Untari, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum.
VIII	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Smaragung Wibowo, S.H., M.M.	Plt. Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar merangkap pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
3.	Henri Firmansah, S.S	Pelaksana	Anggota	
4.	Triyono, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum

Eko Handoko

